



**WALIKOTA BANDUNG**

**KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG**

**NOMOR : 445/Kep.539-Huk/2006**

**TENTANG**

**PENETAPAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN,  
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT PENGUJI DAN PENANDATANGANAN  
SURAT PERINTAH PEMBAYARAN (SPP) DAN BENDAHARA PENGELUARAN  
DALAM RANGKA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2006**

**WALIKOTA BANDUNG,**

- Membaca : Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 03/MENKES/SK/I/2006 tanggal 4 Januari 2006 tentang Pelimpahan Wewenang Penetapan Pejabat Yang Diberi Wewenang dan Tanggung Jawab Untuk Atas Nama Menteri Kesehatan Selaku Pengguna Anggaran dalam Pengelolaan Keuangan Negara Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2006;
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2006 Nomor 1238.0/024-04.1/-/2006, Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung mendapat alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006 sebesar 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) untuk Program Upaya Kesehatan Perorangan untuk kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit;
- b. bahwa dalam rangka pemanfaatan dana bagi pelaksanaan program sebagaimana dimaksud di atas dan sebagai tindak lanjut Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 03/MENKES/SK/I/2006 sebagaimana tertuang dalam Konsideran Membaca di atas, dipandang perlu menetapkan para Pejabat yang bertugas untuk pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf b di atas dipandang perlu menetapkan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji dan Penandatanganan Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan Bendahara Pengeluaran Rumah Umum Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2006 Dalam Rangka Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2006;
- Menimbang : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang;
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Upaya Kesehatan;
12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kota Bandung Tahun 2004-2008;

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2006 Nomor : 1238.0/024-04.1/-/2006

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji dan Penandatanganan Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan Bendahara Pengeluaran Dalam Rangka Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2006.
- KEDUA** : Nama para Pejabat dan uraian tugas sebagaimana dimaksud Diktum **PERTAMA** tercantum dalam Lampiran I dan II.
- KETIGA** : Biaya sehubungan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2006.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 17 Juli 2006

**WALIKOTA BANDUNG,**

TTD.

**DADA ROSADA**

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG  
NOMOR : 445/Kep.539-Huk/2006  
TANGGAL : 17 Juli 2006

NAMA PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,  
PEJABAT PENGUJI DAN PENANDATANGANAN SURAT PERINTAH PEMBAYARAN (SPP)  
DAN BENDAHARA PENGELUARAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN SARANA  
DAN PRASARANA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2006

NO	PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN	PEJABAT PENGUJI SPP	PEJABAT PENGUJI DAN PENANDATANGANAN SURAT PERINTAH PEMBAYARAN	BENDAHARA PENGELUARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Dr. Hj. Tetty Kusmawati, M.KM	Ade Hafil M	Mega Yanuardi	Dra. Hj. Eem Sukaemi	Drs. Aa Suherman

**WALIKOTA BANDUNG,**

TTD.

**DADA ROSADA**

URAIAN TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT PENGUJI DAN PENANDATANGANAN SURAT PERINTAH PEMBAYARAN (SPP) DAN BENDAHARA PENGELUARAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2006

I. PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN / PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN :

- a. Menetapkan rencana operasional kegiatan;
- b. Mengadakan perikatan / perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran yang ditetapkan;
- c. Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan / kelengkapan sehubungan dengan perikatan / perjanjian pengadaan barang dan jasa;
- d. Menguji kebenaran materil surat-surat bukti mengenai pihak penagih;
- e. Meneliti tersedianya dana untuk kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan;
- f. Melakukan pemeriksaan kas terhadap Bendahara Pengeluaran sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali;
- g. Meneliti menyetujui dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) serta bukti pengeluaran lainnya yang disusun oleh Bendahara Pengeluaran;
- h. Menyusun laporan realisasi anggaran dan neraca;
- i. Meneliti dan menyetujui Laporan Kas dan Daftar keadaan kredit anggaran dan kas yang dibuat oleh Bendahara Pengeluaran dan menyampaikan Laporan dimaksud kepada Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan Republik Indonesia dengan tembusan kepada Inspektur Jenderal Departemen Kesehatan Republik Indonesia;
- j. Membuat laporan pertanggungjawaban Walikota Bandung kepada Menteri Kesehatan Republik Indonesia melalui Gubernur Provinsi Jawa Barat.

II. PEJABAT PENGUJI DAN PENANDATANGAN SURAT PERINTAH PEMBAYARAN :

- a. Memeriksa secara rinci keabsahan dokumen pendukung Surat Perintah Pembayaran (SPP);
- b. Memeriksa ketersediaan pagu anggaran dalam DIPA agar tagihan tidak melampaui batas pagu anggaran;
- c. Memeriksa kesesuaian rencana kerja dan/atau kelayakan hasil kerja yang dicapai dengan indikator kerja;
- d. Memeriksa kebenaran atas hak tagih yang meliputi antara lain :
  - Pihak yang ditunjuk untuk menerima pembayaran;
  - Nilai tagihan yang harus dibayar dan disesuaikan dengan prestasi kerja yang telah dicapai;
  - Jadwal waktu pembayaran dengan tujuan agar pembayaran tidak melampaui waktu atau kadaluarsa.
- e. Memeriksa pencapaian tujuan dan/atau sasaran kegiatan sesuai dengan indikator kinerja yang telah tercantum dalam DIPA atau spesifikasi teknis yang telah ditetapkan dalam kontrak;
- f. Menyampaikan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dengan kelengkapan administratif untuk Surat Perintah Membayar (SPM) dimaksud;
- g. Membukukan dan menatalaksanakan semua pengeluaran menurut mata anggaran kegiatan (MAK) pada kartu pengawasan kredit anggaran.

III. BENDAHARA PENGELUARAN :

- a. Menyelenggarakan dan menyusun Buku Kas Umum dan Buku-buku Kas Pembantu;
- b. Melaksanakan penatausahaan keuangan;
- c. Mengelola uang persediaan dan melaksanakan pembayaran dari uang persediaan dimaksud setelah :
  - Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran;
  - Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam Surat Perintah Pembayaran (SPP);
  - Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan.
- d. Menolak perintah bayar dari Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran apabila persyaratan sebagaimana tercantum dalam pada huruf c tidak terpenuhi;
- e. Bertanggungjawab secara fungsional atas pengelolaan dana yang menjadi tanggungjawabnya kepada Kuasa Bendahara Umum Negara;

- f. Mempersiapkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) untuk diajukan kepada Pejabat Penerbit Surat Perintah Membayar (SPM);
- g. Melaksanakan pengelolaan kas, penerima negara yang berasal dari pajak-pajak dan penerimaan negara bukan pajak;
- h. Menyelenggarakan tata kearsipan atas bukti-bukti pengeluaran;
- i. Membuat laporan keadaan kas dan daftar keadaan kredit anggaran kas setiap akhir bulan;
- j. Mempersiapkan laporan pertanggungjawaban kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sesuai ketentuan yang berlaku.

**WALIKOTA BANDUNG,**

TTD.

**DADA ROSADA**